




**PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG
PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG DI DESA BUDUK**



**PEMERINTAH DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI KABUPATEN BADUNG
JL. PERUM WAHYU GRAHA BR. TENGAH TELP (0361)9064081**



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
PERBEKEL BUDUK

Jl. Perum Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk

Telp. (0361) 9064081

Buduk, 12 Desember 2019


Kepada

Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Badung
di-
Mangupura

SURAT PENGANTAR

Nomor : 140/1885/Per

No	Jenis Yang Di Kirim	Banyaknya	Ket
1	Peraturan Desa Buduk Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Nama Jalan Dan Gang Di Desa Buduk	1 (satu) Gabung	Dengan hormat bersama ini kami kirim untuk dibahas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel Buduk

I Ketut Sudarsana, SH

Tembusan Disampaikan Kepada YTH,

1. Camat mengwi di Mengwi
2. Kelian Dinas se-Desa Buduk di Buduk
Arsip

BERITA ACARA MUSYAWARAH BPD

NOMOR : 18/BPD/XI/2019

Berkaitan dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk, telah dilaksanakan musyawarah BPD Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung pada hari :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 November 2019

Jam : 10.00 Wita s/d Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk

yang dihadiri oleh Perbekel, Sekretaris Desa, dan Ketua BPD beserta anggota sebagaimana daftar hadir terlampir. Adapun materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah ini adalah :

A. Materi Pembahasan

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk.

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Rai Suarna dari BPD

Notulen : Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd
dari Sekretaris BPD

Narasumber : I Ketut Sudarsana, SH dari Perbekel
I Wayan Sudarsana dari
Sekretaris Desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyetujui beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka Penetapan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk yaitu : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Buduk, 29 November 2019

Notulen,

Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG**

RISALAH RAPAT

I. Pelaksanaan Rapat

1. Hari / tanggal : Jumat, 29 November 2019
2. Jam : 10.00 Wita s/d Selesai
3. Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk
4. Tujuan Rapat : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk

II. Pimpinan rapat

1. Nama : Rai Suarna
2. Jabatan : Ketua BPD Desa Buduk

III. Susunan Acara rapat :

1. Pembukaan oleh Sekretaris BPD;
2. Pembacaan dan Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk;
3. Kesepakatan BPD;
4. Pembacaan Keputusan BPD tentang Kesepakatan untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk;
5. Penandatanganan dan penyerahan;
6. Penutup oleh Sekretaris BPD.

IV. Jumlah anggota BPD yang hadir :


1. Jumlah anggota BPD : 9 Orang
2. Tidak hadir : - Orang

V. Unsur Pemerintah yang hadir : 2 Orang

VI. Jalannya rapat/musyawarah:

1. Pembukaan Rapat
Sekretaris BPD membuka rapat dengan mengucapkan “Om Swastiastu” dan selanjutnya menyampaikan tujuan dan agenda musyawarah.
2. Pembahasan dan Kesepakatan BPD
Setelah mendengarkan penjelasan tentang hasil Rancangan Peraturan Desa Buduk Tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk yang disampaikan dan melakukan pembahasan oleh semua anggota BPD selanjutnya kelembagaan BPD dapat menyepakati Rancangan tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

3. Penutup
Rapat ditutup oleh Sekretaris BPD dengan bersama-sama mengucapkan "Om Santhi Santhi Santhi Om".



Buduk, 29 November 2019

Notulen

A handwritten signature in black ink, which appears to be "Komang Pradnyani Maryadi".

Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
KECAMATAN MENGWI
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BUDUK**

Jalan Perum. Wahana Wahyu Graha, Br. Tengah, Buduk Kode Pos. 80351

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK

NOMOR 19/Kep. BPD/XI/2019

TENTANG

KESEPAKATAN BPD BUDUK TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG DI DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan gang, pencarian alamat tempat tinggal masyarakat, khususnya masyarakat Desa Buduk oleh pihak luar yang berkepentingan dalam urusan pengiriman surat menyurat dan lainnya, perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan gang yang ada di Desa Buduk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk pemberian nama yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157), (Tambahan Lembaran Neagar republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Keputusan Gubernur Bali, Nomor : 2062/03-C/HK/2015 tentang ruas-ruas jalan menurut fungsinya sebagai Jalan Kolektor -2, Kolektor -3, Kolektor -4, Lokal dan Lingkungan (dalam Sistem Jaringan Primer) dan jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan (Dalam Sistem Jaringan Sekunder) di Provinsi Bali;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung tahun 2018 Nomor 30);
13. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk untuk dapat ditetapkan.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 29 November 2019












**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUDUK
KETUA,**



RAI SUARNA

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Jumat, 29 November 2019
Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Perbekel Buduk
Acara : Penetapan Rancangan Peraturan Desa Buduk tentang
Penetapan Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET.
1.	I Ketut Sudarsana, SH	Perbekel		
2.	I Wayan Sudarsana	Sekretaris Desa		
3.	I Rai Suarna	Ketua BPD		
4.	I Gede Yoga antara, A.Md	Wakil Ketua BPD		
5.	Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd	Sekretaris BPD		
6.	I Made Kurniawan Parwata, ST	Anggota		
7.	I Gusti Agung Ngurah Anom Siwa Anggara, A.Md	Anggota		
8.	Pande Made Wira Antara	Anggota		
9.	I Nyoman Darsana	Anggota		
10.	I Nyoman Jarwita	Anggota		
11.	I Made Rai Dharmawan	Anggota		

Buduk, 29 November 2019

Badan Permusyawaratan Desa

Sekretaris



Komang Pradnyani Maryadi, M.Pd



PERBEKEL BUDUK
KABUPATEN BADUNG

PERATURAN DESA BUDUK
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG DI DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BUDUK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan gang, pencarian alamat tempat tinggal masyarakat, khususnya masyarakat Desa Buduk oleh pihak luar yang berkepentingan dalam urusan pengiriman surat menyurat dan lainnya, perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan gang yang ada di Desa Buduk;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, dipandang perlu untuk pemberian nama yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
7. Keputusan Gubernur Bali, Nomor : 2062/03-C/HK/2015 Tentang : Ruas - Ruas Jalan Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor -2, Kolektor -3, Kolektor -4, Lokal dan Lingkungan (Dalam Sistem Jaringan Primer) dan Jalan Arteri, Kolektor, Lokal dan Lingkungan (Dalam Sistem Jaringan Sekunder) di Provinsi Bali;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30);
11. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk Tahun 2018 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

PERBEKEL BUDUK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA BUDUK KECAMATAN MENGWI
KABUPATEN BADUNG TENTANG PENETAPAN NAMA JALAN
DAN GANG DI DESA BUDUK**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang di maksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perbekel, dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang - undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
8. Jalan dan Gang adalah merupakan infrastruktur wilayah Desa Buduk, yang merupakan Aset Desa Buduk.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud pemberian nama jalan dan sarana umum milik Pemerintah Desa, dalam rangka menertibkan setiap potensi sumber daya yang ada;
- (2) Tujuan pemberian nama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Untuk memudahkan memperoleh informasi dan transportasi;
 - b. Sebagai penghargaan terhadap jasa seseorang atas perjuangannya pada waktu revolusi fisik maupun pembangunan;
 - c. Sebagai pengawasan aset-aset yang menjadi milik Pemerintah Desa.

BAB III
KEWENANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN GANG
Pasal 4

- (1) Setiap jalan dan gang yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Desa harus mempunyai nama.
- (2) Penetapan Nama Jalan di wilayah Desa Buduk akan disesuaikan dengan tidak mengabaikan kearifan lokal atau nama yang telah dikenal sebelumnya;

BAB IV
PEMBERIAN NAMA
Pasal 5

Nama Jalan dan Gang di Desa Buduk, yang diusulkan diambil dari :

- a. Nama Pahlawan tingkat Lokal;
- b. Nama-nama tokoh masyarakat yang dianggap berjasa dan telah meninggal dunia baik pada masa revolusi fisik maupun pada masa pembangunan;
- c. Nama-nama Flora dan Fauna;
- d. Nama-nama yang mencerminkan membangun, kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan dalam rangka penanaman jiwa dan semangat Pancasila;
- e. Nama-nama lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan.

BAB V
TATA CARA PENGUSULAN NAMA JALAN
Pasal 15

- (1) Pengusulan Nama Jalan di Desa dapat dilakukan oleh :
 - a. desa dan/atau desa adat;
 - b. keluarga/ahli waris dan tokoh pejuang/masyarakat yang dianggap berjasa bagi negara dan bangsa ; dan
 - c. perusahaan pengembang bagi Jalan di lingkungan perumahan yang dibangunnya.
- (2) Pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Perbekel.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan Nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Perbekel.

BAB VI
PAPAN NAMA JALAN
Pasal 15

Papan Nama Jalan berisikan :

- a. nama Jalan dengan huruf kapital latin;
- b. huruf bali; dan
- c. kode pos.

Pasal 10

Setiap orang dilarang melakukan perusakan, pemindahan dan perubahan papan Nama Jalan di Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, ukuran, warna, tata cara penulisan dan penempatan, papan Nama Jalan diatur dalam Peraturan Perbekel.

Pasal 12

- (1) Pengembang wajib melakukan pemasangan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Jalan dibangun.
- (2) Pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang berada di lingkungan komplek perumahan dibiayai oleh pengembang sebelum fasilitas Jalan diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15

Pembiayaan perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan papan Nama Jalan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VIII PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Desa diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Desa ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - l.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
SANKSI
Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1) didenda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku Nama Jalan di Desa yang telah ada masih berlaku dan harus disesuaikan dengan Peraturan Desa ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan pelaksana Peraturan Desa ini ditetapkan.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 2 Desember 2019

PERBEKEL BUDUK

PERBEKEL
DESA BUDUK

I KETUT SUDARSANA

Diundangkan di Buduk
pada tanggal 2 Desember 2019
SEKRETARIS DESA,

I WAYAN SUDARSANA
(LEMBARAN DESA BUDUK TAHUN 2018 NOMOR 11)

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA
 NOMOR 11 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN NAMA JALAN DAN GANG DI DESA BUDUK

NO.	NAMA RUAS	LOKASI	PANJANG (M)	LEBAR (M)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	7
1	Jl. Lembah Sari	Br. Bernasi	155,90	3,10	Sudah dipaving
2	Jalan Rahayu	Br. Bernasi	206,70	5,30	Sudah dipaving
3	Jalan Rahayu Asri	Br. Bernasi	260,70	5,30	Sudah dipaving
4	Jalan Rahayu III	Br. Bernasi	61,50	5,30	Sudah dipaving
5	Jalan Rahayu IV	Br. Bernasi	38,00	5,30	Sudah dipaving
6	Jalan Rahayu Asri I	Br. Bernasi	73,50	4,40	Sudah dipaving
7	Jalan Rahayu Asri I Sisi Selatan	Br. Bernasi	554,58	4,40	Sudah dipaving
8	Jalan Rahayu Asri I A	Br. Bernasi	27,50	3,40	Sudah dipaving
9	Jalan Rahayu Asri V	Br. Bernasi	35,00	4,40	Sudah dipaving
10	Jalan Rahayu Asri VI	Br. Bernasi	40,58	4,40	Sudah dipaving
11	Jalan Rahayu Asri VII	Br. Bernasi	38,00	4,40	Sudah dipaving
12	Jalan Rahayu IV A	Br. Bernasi	57,00	4,40	Sudah dipaving
13	Jalan Rahayu V	Br. Bernasi	60,50	4,40	Sudah dipaving
14	Jalan Rahayu VI	Br. Bernasi	63,00	4,40	Sudah dipaving
15	Jalan Rahayu VI A	Br. Bernasi	18,00	3,40	Sudah dipaving
16	Jalan Rahayu VII	Br. Bernasi	63,00	4,40	Sudah dipaving
17	Jalan Rahayu VIII	Br. Bernasi	73,50	4,40	Sudah dipaving
18	Jalan Rahayu IX	Br. Bernasi	76,00	4,40	Sudah dipaving
19	Jalan Rahayu X	Br. Bernasi	167,10	4,40	Sudah dipaving
20	Jalan Rahayu X A	Br. Bernasi	37,00	4,15	Sudah dipaving
21	Jl. Rahayu I	Br. Bernasi	121,00	4,60	Sudah dipaving
22	Gang Rahayu I	Br. Bernasi	45,00	3,60	Sudah dipaving
23	Gang Rahayu II	Br. Bernasi	35,00	3,60	Sudah dipaving
24	Perum Priskila	Br. Bernasi	228,39	3,50	Sudah dipaving
25	Blok AA	Br. Bernasi	49,54	3,00	Sudah dipaving
26	Blok A	Br. Bernasi	52,37	3,00	Sudah dipaving
27	Blok B	Br. Bernasi	51,17	2,80	Sudah dipaving

28	Perumahan Wahana	Br. Bernasi	176,45	3,10	Sudah dipaving
29	Jalan Rahayu Asri Blok A B	Br. Bernasi	139,17	3,20	Sudah dipaving
30	Jalan Rahayu Asri Blok A B Cabang I	Br. Bernasi	25,42	3,00	Sudah dipaving
31	Jalan Rahayu Asri Blok A B Cabang II	Br. Bernasi	68,66	2,90	Sudah dipaving
32	Jalan Rahayu II Gang I	Br. Bernasi	138,22	2,50	Sudah dipaving
33	Jalan Rahayu III Gang I	Br. Bernasi	96,05	2,50	Sudah dipaving
34	Perum Prisila Gang Block C	Br. Bernasi	46,95	3,00	Sudah dipaving
35	Perum Prisila Gang Block D5	Br. Bernasi	16,50	2,80	Sudah dipaving
36	Perum Prisila Gang Block D4	Br. Bernasi	17,19	2,80	Sudah dipaving
37	Jl. Rahayu Asri III	Br. Bernasi	63,09	2,80	Sudah dipaving
38	Jl. Rahayu Asri IV	Br. Bernasi	37,20	2,50	Sudah dipaving
39	Jl. Rahayu Asri V	Br. Bernasi	34,90	3,00	Sudah dipaving
40	Jl. Rahayu Asri VI	Br. Bernasi	40,50	2,90	Sudah dipaving
41	Jl. Rahayu Asri I Timur	Br. Bernasi	25,00	2,50	Sudah dipaving
42	Jl. Rahayu Asri I	Br. Bernasi	53,80	2,30	Sudah dipaving
43	Jl. Rahayu IV	Br. Bernasi	57,40	2,75	Sudah dipaving
44	Jl. Rahayu V	Br. Bernasi	60,70	2,45	Sudah dipaving
45	Gang Pesona I	Br. Bernasi	25,40	2,10	Sudah dipaving
46	Gang Pesona II	Br. Bernasi	42,00	2,10	Sudah dipaving
47	Gang Pesona III	Br. Bernasi	30,50	2,10	Sudah dipaving
48	Jl. Rahayu X	Br. Bernasi	37,60	3,00	Sudah dipaving
49	Jl. Rahayu XI	Br. Bernasi	91,16	2,85	Sudah dipaving
50	Jl. Rahayu IX Timur	Br. Bernasi	45,00	3,00	Sudah dipaving
51	Jl. Rahayu IX Barat	Br. Bernasi	25,00	3,00	Sudah dipaving
52	Jl. Rahayu 8 Timur	Br. Bernasi	47,00	3,00	Sudah dipaving
53	Jl. Rahayu 8 Barat	Br. Bernasi	22,70	3,00	Sudah dipaving
54	Jl. Rahayu 7 Timur	Br. Bernasi	50,50	3,00	Sudah dipaving
55	Jl. Rahayu 7 Timur	Br. Bernasi	49,80	3,00	Sudah dipaving
56	Jl. Rahayu 7 Barat	Br. Bernasi	6,00	3,00	Sudah dipaving
57	Jl. Taman Rahayu I	Br. Bernasi	110,00	2,78	Sudah dipaving
58	Jl. Taman Rahayu I Gang 1 D	Br. Bernasi	21,50	2,78	Sudah dipaving
59	Jl. Taman Rahayu II	Br. Bernasi	91,00	2,78	Sudah dipaving
60	Jl. Rahayu I Gang 1 B	Br. Bernasi	34,00	3,00	Sudah dipaving

61	Jl. Rahayu I Gang 1 C	Br. Bernasi	36,50	3,00	Sudah dipaving
62	Jl. Rahayu I Gang 1 D	Br. Bernasi	40,50	3,00	Sudah dipaving
63	Gg. Ikan Mas I	Br. Bernasi	62,00	4,20	Sudah dipaving
64	Jl. Bernasi Kangin	Br. Bernasi	314,50	5,50	Sudah dipaving
65	Gg. Ikan Mas II	Br. Bernasi	86,00	2,50	Sudah dipaving
66	Gg. Beji I	Br. Bernasi	57,30	2,00	Sudah dipaving
67	Gg. Kawan I	Br. Bernasi	54,00	2,35	Sudah dipaving
68	Gg. Kawan II	Br. Bernasi	34,20	2,35	Sudah dipaving
69	Gg. Kawan III	Br. Bernasi	40,70	2,35	Sudah dipaving
70	Gg. Beji II	Br. Bernasi	75,30	1,58	Sudah dipaving
71	Jl. Bernasi Kawan	Br. Bernasi	1.391,70	4,93	Sudah dipaving
72	Gg. Kawan I	Br. Bernasi	52,40	4,10	Sudah dipaving
73	Gg. Kawan II	Br. Bernasi	41,48	2,90	Sudah dipaving
74	Gg. Kawan III	Br. Bernasi	58,00	3,75	Sudah dipaving
75	Gg. Kawan IV	Br. Bernasi	39,70	4,00	Sudah dipaving
76	Gg. Kawan V	Br. Bernasi	23,50	3,18	Sudah dipaving
77	Gg Tegal	Br. Bernasi	55,00	3,00	Belum dipaving
78	Jl. Tibuan	Br. Bernasi	359,77	4,90	Sudah dipaving
79	Gg Tibuan I	Br. Bernasi	45,00	1,60	Belum dipaving
80	Gg Tibuan II	Br. Bernasi	63,21	1,50	Belum dipaving
81	Gg Tibuan III	Br. Bernasi	40,00	1,50	Belum dipaving
82	Jl. Munduk Bernasi	Br. Bernasi	1,55	4,70	Sudah dipaving
83	Gg. Pura Dalem Bajangan	Br. Bernasi	120,39	2,00	Sudah dipaving
84	Jl. Sanghyang	Br. Kaja	1.195,08	3,00	Sudah dipaving
85	Jl. Sanghyang I	Br. Kaja	133,80	3,60	Sudah dipaving
86	Jl. Sanghyang II	Br. Kaja	89,30	3,00	Sudah dipaving
87	Jl. Sanghyang III	Br. Kaja	92,71	2,50	Sudah dipaving
88	Jl. Sanghyang IV	Br. Kaja	51,20	4,30	Sudah dipaving
89	Jl. Sanghyang V	Br. Kaja	84,56	2,50	Sudah dipaving
90	Jl. Sanghyang VI	Br. Kaja	153,00	3,80	Sudah dipaving
91	Jl. Sanghyang VII	Br. Kaja	85,18	3,50	Sudah dipaving
92	Jl. Sanghyang VIII	Br. Kaja	20,42	2,10	Sudah dipaving
93	Gg. Durian I	Br. Kaja	159,78	2,60	Sudah dipaving

94	Gg. Durian II	Br. Kaja	35,00	2,70	Sudah dipaving
95	Gg. Durian III	Br. Kaja	58,50	1,74	Sudah dipaving
96	Gg. Durian IV	Br. Kaja	24,60	1,50	Sudah dipaving
97	Gg. Durian V	Br. Kaja	39,90	2,80	Sudah dipaving
98	Gg. Durian VI	Br. Kaja	108,20	2,00	Sudah dipaving
99	Gg. Durian VII	Br. Kaja	31,91	2,00	Sudah dipaving
100	Gg. Durian VIII	Br. Kaja	58,00	2,20	Sudah dipaving
101	Gg. Durian IX	Br. Kaja	30,30	2,50	Sudah dipaving
102	Gg. Durian X	Br. Kaja	25,00	2,80	Sudah dipaving
103	Gg. Durian XI	Br. Kaja	134,17	3,30	Sudah dipaving
104	Gg. Durian XII	Br. Kaja	64,50	2,00	Belum paving
105	Gg. Durian XIII	Br. Kaja	65,00	2,00	Belum paving
106	Gg. Durian XIV	Br. Kaja	25,00	1,50	Belum Paving
107	Gg. Durian XV	Br. Kaja	15,20	1,10	Sudah dipaving
108	Jl. Dumpil	Br. Kaja	328,08	3,00	Sudah dipaving
109	Gg. Dumpil I	Br. Kaja	42,00	2,30	Sudah dipaving
110	Gg. Dumpil II	Br. Kaja	110,00	4,80	Sudah dipaving
111	Gg. Dumpil III	Br. Kaja	312,66	4,50	Sudah dipaving
112	Gg. Dumpil IV	Br. Kaja	69,46	2,00	Sudah dipaving
113	Gg. Taman Beji	Br. Kaja	174,49	3,52	Sudah dipaving
114	Perum Kodam IX Udayana	Br. Kaja	531,00	5,60	Sudah dipaving
115	Gang Pulau Menjangan I	Br. Tampak Kerep	42,80	2,56	Sudah dipaving
116	Gang Pulau Menjangan II	Br. Tampak Kerep	40,00	3,00	Sudah dipaving
117	Gang Pulau Menjangan IV	Br. Tampak Kerep	107,00	2,79	Sudah dipaving
118	Jl. Alas Arum	Br. Tampak Kerep	290,00	4,20	Sudah dipaving
119	Gang Alas Arum	Br. Tampak Kerep	78,50	4,30	Sudah dipaving
120	Jl. Kebon	Br. Tampak Kerep			Sudah diaspal
121	Gang Pulau Menjangan V	Br. Tampak Kerep	38,80	2,40	Sudah dipaving
122	Gang Pulau Menjangan III	Br. Tampak Kerep	38,80	1,69	Sudah dipaving
123	Gang Pulau Menjangan IX	Br. Tampak Kerep	27,10	2,28	Sudah dipaving
124	Gang Pulau Menjangan VI	Br. Tampak Kerep	47,60	1,66	Sudah dipaving
125	Gang Pulau Menjangan IV	Br. Tampak Kerep	62,90	1,80	Sudah dipaving
126	Gang Pulau Menjangan X	Br. Tampak Kerep	30,00	3,00	Belum dipaving


127	Gg Pulau Menjangan XI	Br. Tampak Kerep	20,00	4,20	Belum dipaving
128	Gg Pulau Menjangan XII	Br. Tampak Kerep	46,93	1,50	Sudah dipaving
129	Gg. Purnama I	Br. Tengah	60,31	2,80	Sudah dipaving
130	Gg. Purnama II	Br. Tengah	37,00	4,00	Belum dipaving
131	Gg. Purnama IV	Br. Tengah	23,50	1,97	Sudah dipaving
132	Jl. Perum Wahyu Graha Permal II	Br. Tengah	122,00	4,82	Sudah dipaving
133	Gang Wahyu Graha C Perum Wahyu Graha Buduk	Br. Tengah	35,80	3,00	Sudah dipaving
134	Gang Wahyu Graha 1 A Perum Wahyu Graha Buduk	Br. Tengah	233,40	4,75	Sudah dipaving
135	Gang Wahyu Graha 1 B Perum Wahyu Graha Buduk	Br. Tengah	43,80	3,68	Sudah dipaving
136	Gang I	Br. Tengah	23,10	1,50	Sudah dipaving
137	Gg. Mawar I	Br. Sengguan	42,90	1,61	Sudah dipaving
138	Gg. Mawar II	Br. Sengguan	70,40	2,53	Sudah dipaving
139	Gg. Mawar III	Br. Sengguan	131,10	2,00	Sudah dipaving
140	Gg. Mawar IV	Br. Sengguan	57,70	1,96	Sudah dipaving
141	Gg. Mawar V	Br. Sengguan	80,20	1,80	Sudah dipaving
142	Gg. Mawar VI	Br. Sengguan	188,70	1,64	Sudah dipaving
143	Gg. Mawar VII	Br. Sengguan	150,00	1,84	Sudah dipaving
144	Gg. Mawar VIII	Br. Sengguan	30,70	2,00	Sudah dipaving
145	Gg. Mawar IX	Br. Sengguan	42,70	1,43	Sudah dipaving
146	Gg. Mawar X	Br. Sengguan	12,30	3,15	Sudah dipaving
147	Gg. Mawar XI	Br. Sengguan	89,70	1,58	Sudah dipaving
148	Gg. Mawar XII	Br. Sengguan	33,00	2,90	Sudah dipaving
149	Gang Wahyu Graha A Perum Wahyu Graha Buduk IV	Br. Sengguan	98,89	3,00	Sudah dipaving
150	Gang Wahyu Graha B Perum Wahyu Graha Buduk IV	Br. Sengguan	22,62	3,00	Sudah dipaving
151	Gang Wahyu Graha C Perum Wahyu Graha Buduk IV	Br. Sengguan	83,84	3,00	Sudah dipaving
152	Gang Kenari I	Br. Pasekan	84,80	1,43	Sudah dipaving
153	Gang Kenari II	Br. Pasekan	55,20	1,19	Sudah dipaving
154	Gang Kenari III	Br. Pasekan	42,70	1,32	Sudah dipaving
155	Gang Kenari IV	Br. Pasekan	107,00	1,84	Sudah dipaving
156	Gang Kenari IV B	Br. Pasekan	83,40	1,90	Sudah dipaving
157	Gang Kenari V	Br. Pasekan	95,6	1,50	Sudah dipaving
158	Gang Kenari VI	Br. Pasekan	47,00	2,15	Sudah dipaving
159	Gang Kenari VII	Br. Pasekan	59,32	1,42	Sudah dipaving

160	Gang Kenari VIII	Br. Pasekan	48,42	1,32	Sudah dipaving
161	Gang Kenari IX	Br. Pasekan	98,89	1,42	Sudah dipaving
162	Gang Kenari X	Br. Pasekan	57,80	2,50	Sudah dipaving
163	Gang Kenari X A	Br. Pasekan	58,65	2,50	Sudah dipaving
164	Gang Kenari X B	Br. Pasekan	40,90	2,50	Sudah dipaving
165	Gang Kenari X C	Br. Pasekan	31,84	2,50	Sudah dipaving
166	Gang Kenari XI	Br. Pasekan	13,10	2,35	Sudah dipaving
167	Gang Kenari XII	Br. Pasekan	30,20	3,35	Sudah dipaving
168	Gang Kenari XIII	Br. Pasekan	94,70	1,97	Sudah dipaving
169	Gang Kenari XIV	Br. Pasekan	59,32	1,42	Sudah dipaving
170	Gang Kenari XV	Br. Pasekan	62,52	1,10	Sudah dipaving
171	Gang Menuju Pura Batur	Br. Pasekan	223,30	1,00	Sudah dipaving
172	Gang Kenari XVI	Br. Pasekan	58,09	2,50	Sudah dipaving
173	Gang Kenari XVII	Br. Pasekan	100,43	2,75	Sudah dipaving
174	Gang Kenari XVIII	Br. Pasekan	75,40	2,48	Sudah dipaving
175	Gang Kenari XIX	Br. Pasekan	41,80	2,12	Sudah dipaving
176	Gang Kenari XX	Br. Pasekan	42,99	2,30	Sudah dipaving
177	Gang Kenari XXI	Br. Pasekan	22,30	2,48	Sudah dipaving
178	Gang Kenari XXII Pura Dalem Gede	Br. Pasekan	65,30	3,50	Sudah dipaving
179	Gang Kenari XXIII	Br. Pasekan	24,00	2,90	Sudah dipaving
180	Gang Kenari XXIV	Br. Pasekan	21,80	1,40	Sudah dipaving
181	Gang Kenari XXV	Br. Pasekan	267,50	4,00	Sudah dipaving
182	Gang Tangkuban	Br. Pasekan	154,00	4,60	Belum dipaving
183	Jalan Tua I	Br. Pasekan	392,08	4,50	Sudah dipaving
184	Jalan Tua II	Br. Pasekan	229,90	3,51	Sudah dipaving
185	Gg. Taman I	Br. Umategal	55,00	2,85	Sudah dipaving
186	Gg. Taman II	Br. Umategal	116,00	3,05	Sudah dipaving
187	Gg. Taman III	Br. Umategal	63,05	2,60	Sudah dipaving
188	Gg. Taman IV	Br. Umategal	230,00	4,50	Sudah dipaving
189	Jl. Kebon	Br. Umategal	307,70	3,00	Sudah dipaving
190	Gg. Taman V	Br. Umategal	42,89	2,05	Sudah dipaving
191	Gg. Taman VI	Br. Umategal	150,30	2,50	Sudah dipaving
192	Gg. Taman VII	Br. Umategal	77,80	2,00	Sudah dipaving

193	Gg. Taman VIII	Br. Umategal	69,98	2,00	Sudah dipaving
194	Gg. Taman IX	Br. Umategal	144,33	3,80	Sudah dipaving
195	Gg. Taman X	Br. Umategal	52,73	3,05	Sudah dipaving
196	Gg. Taman XI	Br. Umategal	146,15	3,21	Sudah dipaving
197	Gg. Taman XII	Br. Umategal	13,75	2,35	Sudah dipaving
198	Gg. Taman XIII	Br. Umategal	80,19	2,38	Sudah dipaving
199	Gang Taman XV	Br. Umategal	11,23	1,98	Sudah dipaving
200	Gang Taman XIV	Br. Umategal	34,10	2,00	Sudah dipaving
201	Gang Taman XVI	Br. Umategal	15,50	2,35	Sudah dipaving
202	Gang Taman XVII	Br. Umategal	16,24	1,58	Sudah dipaving
203	Gang Taman XVIII	Br. Umategal	67,53	1,25	Sudah dipaving
204	Gang Taman XIV	Br. Umategal	38,00	2,70	Belum dipaving
205	Gang Taman XX	Br. Umategal	58,04	2,80	Sudah dipaving
206	Gang Taman XIX	Br. Umategal	43,35	1,20	Sudah dipaving
207	Gang Taman XXI	Br. Umategal	31,65	1,86	Belum dipaving
208	Jl. Menuju Pura Batur	Br. Umategal	93,30	1,00	Belum dipaving
209	Jl. Arjuna	Br. Umacandi	128,00	2,99	Sudah dipaving
210	Jl. Nakula	Br. Umacandi	345,09	3,00	Sudah dipaving
211	Jl. Sahadewa	Br. Umacandi	263,78	3,00	Sudah dipaving
212	Jl. Padonan	Br. Umacandi	339,68	2,00	Sudah dipaving
213	Gg. Wibisana I	Br. Umacandi	28,00	2,60	Sudah dipaving
214	Gg. Wibisana II	Br. Umacandi	23,00	2,70	Sudah dipaving
215	Gg. Wibisana III	Br. Umacandi	59,00	2,45	Sudah dipaving
216	Gg. Wibisana IV	Br. Umacandi	60,00	2,60	Sudah dipaving
217	Gang Pura Pande	Br. Umacandi	24,54	2,50	Sudah dipaving
218	Jalan Sahadewa	Br. Umacandi	202,35	4,75	Sudah dipaving
219	Subali I	Br. Umacandi	140,18	3,00	Sudah dipaving
220	Subali II	Br. Umacandi	99,20	3,00	Sudah dipaving
221	Gang Wibisana	Br. Umacandi	22,20	2,30	Sudah dipaving
222	Jl. Perum Mulia	Br. Umacandi	99,50	3,70	Sudah dipaving
223	Gg. Abimayu	Br. Umacandi	59,00	3,00	Belum dipaving
224	Gg. Nakula III	Br. Umacandi	45,00	3,40	Belum dipaving
225	Gg. Wibisana	Br. Umacandi	45,00	2,40	Belum dipaving

226	Gg. Nakula VI	Br. Umacandi	38,00	2,60	Belum dipaving
227	Gg. Nakula V	Br. Umacandi	26,00	2,00	Belum dipaving
228	Gg. Padonan	Br. Umacandi	27,00	3,00	Belum dipaving
229	Jl. Dalem Wayah	Br. Umakepuh	407,71	3,10	Sudah dipaving
230	Jl. Pati Antug	Br. Umakepuh	88,17	3,20	Sudah dipaving
231	Jln. Menuju Pura Tegal Pecok	Br. Umakepuh	19,00	2,50	Sudah dipaving
232	Gg. Jempinis	Br. Umakepuh	234,50	3,35	Sudah dipaving
233	Gg. Cemara II	Br. Umakepuh	103,93	1,25	Sudah dipaving
234	Jalan Menuju Pura Pasek Gaduh	Br. Umakepuh	57,12	1,50	Sudah dipaving
235	Gang Tegal Pecok	Br. Umakepuh	36,32	1,00	Sudah dipaving
236	Jalan Setra Dalem Wayah	Br. Umakepuh	24,13	2,10	Sudah dipaving
237	Gang Sadat VI	Br. Umakepuh	10,10	1,00	Sudah dipaving
238	Gang Sadat I	Br. Umakepuh	27,14	1,50	Sudah dipaving
239	Gang Sadat V	Br. Umakepuh	14,65	1,10	Sudah dipaving
240	Gang Sadat III	Br. Umakepuh	14,33	2,00	Sudah dipaving
241	Gang Cemara III	Br. Umakepuh	24,25	1,00	Sudah dipaving
242	Gang Cemara I	Br. Umakepuh	65,08	1,50	Sudah dipaving
243	Gang Cemara IV	Br. Umakepuh	16,30	1,50	Sudah dipaving
244	Gang Cemara VII	Br. Umakepuh	33,45	2,50	Sudah dipaving
245	Gang Cemara VI	Br. Umakepuh	36,17	1,20	Sudah dipaving
246	Gg. Cemara I	Br. Umakepuh	44,00	2,00	Belum dipaving
247	Gg. Sandat IX	Br. Umakepuh	20,00	3,30	Belum dipaving
248	Jl. Campuan	Br. Gunung	140,23	3,00	Sudah dipaving
249	Jl. Wates	Br. Gunung	155,26	3,10	Sudah dipaving
250	Gang Wates 1	Br. Gunung	15,97	2,50	Sudah dipaving
251	Gang Wates 2	Br. Gunung	16,10	1,00	Sudah dipaving
252	Gang Wates 3	Br. Gunung	49,40	3,00	Sudah dipaving
253	Gang Wates 4	Br. Gunung	48,34	2,10	Sudah dipaving
254	Gang Wates 5	Br. Gunung	39,97	2,10	Sudah dipaving
255	Gang Wates 6	Br. Gunung	57,87	2,25	Sudah dipaving
256	Gang Wates 7	Br. Gunung	210,16	2,50	Sudah dipaving
257	Gang Wates 7 A	Br. Gunung	50,54	2,50	Sudah dipaving
258	Gang Wates 7 B	Br. Gunung	66,37	3,00	Sudah dipaving

259	Gang Wates 7 C	Br. Gunung	22,90	2,00	Sudah dipaving
260	Gang Wates 8	Br. Gunung	37,49	1,20	Sudah dipaving
261	Gang Wates 9	Br. Gunung	25,75	1,10	Sudah dipaving
262	Gang I	Br. Gunung	47,32	1,50	Sudah dipaving
263	Gang II	Br. Gunung	28,63	1,50	Sudah dipaving
264	Gang Kedaton I A	Br. Gunung	8,77	1,00	Sudah dipaving
265	Gang Kedaton I B	Br. Gunung	42,94	1,00	Sudah dipaving
266	Gang Kedaton I C	Br. Gunung	12,27	1,00	Sudah dipaving
267	Gang Kedaton I D	Br. Gunung	15,13	1,50	Sudah dipaving
268	Jalan Menuju Lapangan Buduk	Br. Gunung	85,65	5,20	Sudah dipaving
269	Gang Giri Utama I	Br. Gunung	23,15	1,00	Sudah dipaving
270	Gang Giri Utama II	Br. Gunung	17,52	3,00	Sudah dipaving
271	Gang Giri Utama III	Br. Gunung	37,23	2,50	Sudah dipaving
272	Gang Giri Utama IV	Br. Gunung	26,95	2,50	Sudah dipaving
273	Gang Giri Utama V	Br. Gunung	15,65	1,10	Sudah dipaving
274	Gang Giri Asri /Legena 1	Br. Gunung	70,00	3,00	Sudah dipaving
275	Gang Giri Asri /Legena 2	Br. Gunung	62,00	3,00	Sudah dipaving
276	Gang Giri Asri /Legena 3	Br. Gunung	79,00	3,00	Sudah dipaving
277	Gang Giri Indah /Selem	Br. Gunung	120,00	3,00	Sudah dipaving
278	Gang Taman Giri 1	Br. Gunung	77,00	2,90	Sudah dipaving
279	Gang Taman Giri 2	Br. Gunung	27,00	2,90	Sudah dipaving
280	Gang Taman Giri 3	Br. Gunung	26,00	2,90	Sudah dipaving
281	Jalan Menuju Pura Sulangai	Br. Gunung	20,00	2,50	Sudah dipaving
282	Jalan Menuju Setra I	Br. Gunung	203,50	2,70	Sudah dipaving
283	Jalan Menuju Setra II	Br. Gunung	67,00	2,20	Sudah dipaving
284	Gg. Pura Pasek Badak	Br. Gunung	38,00	1,20	Belum dipaving
285	Gg. Giri Permai Asri	Br. Gunung	132,00	2,50	Belum dipaving
286	Gg. Merak	Br. Gunung	153,00	4,40	Belum dipaving
287	Gg. Giri Permai Asri VI	Br. Gunung	145,00	3,00	Belum dipaving



 PERBEKEL BUDUK
 I KETUT SUDARSANA